



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. (061) 6629322 Fax. (061) 6629322  
MEDAN - 20236

www.iladik.pmkomedan.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor: 420/ 680/PPD/2011

Tentang

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA /  
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Badan Pengurus YP Parulian Medan No.594/SY-YP/XXI/OP/2011 Tanggal November 2011 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENTIMBANG /  
MENGINOAT

Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. PP Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar.
4. PP Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah.
5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. Kepmendiknas Nomor : 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 Tahun 2002 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan

### MEMUTUSKAN

Memberikan Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :

1. Nama Sekolah : TK Swasta Parulian 5.
2. Alamat Sekolah : Jl. Gambir Raya Perumnas Simalingkar Medan.
3. Kecamatan : Medan Tuntungan.
4. Kota : Medan.
5. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Parulian.
6. Alamat Yayasan : Jl. Sisinganangaraja Depan Stadion Teladan Medan

Sekolah tersebut tercatat pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Medan pada tahun 2006.

Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
3. Menaatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh disifikan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau swasta lain.

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 di atas tersebut diatas tidak diindahkan maka Keputusan ini dinyatakan batal.

Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/13051/PPD/2005 tanggal 13 Desember 2005.

Apabila terdapat kekeliruan dalam penerapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : 30 - 1 - 2

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MEDAN